

Pandangan Tokoh Adat Batak Mandailing terhadap Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Penabalan Marga

Adji Yoga Pamungkas

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

adjiyoga38@gmail.com

Abstrak:

Suku Batak Mandailing memiliki suatu tradisi adat dalam pernikahan yang disebut dengan *Penabalan Marga* yang dilakukan oleh sepasang calon suami dan istri yang mana salah satu dari calon pengantin tersebut bukan berasal dari suku adat Batak Mandailing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari adanya tradisi *Penabalan Marga* tersebut berdasarkan perspektif pandangan para tokoh adat Batak Mandailing yang berada di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara. Jenis penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, Metode analisis yang dipakai penulis adalah deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini antara lain, wajib atau tidaknya *Penabalan Marga* itu dilakukan. Jika dipandang berdasarkan letak geografis dari lokasi penelitian yang dilakukan, tradisi *Penabalan Marga* ini tidak perlu dilakukan disebabkan karena masyarakat yang berada di lokasi penelitian tersebut terdiri dari beberapa suku adat yang berbeda-beda sehingga tidak adanya tanggungan bagi masyarakatnya atas wajibnya suatu kegiatan adat itu dilakukan di daerah tersebut. Akan tetapi jika dipandangan berdasarkan segi manfaatnya, *Penabalan Marga* ini perlu dilakukan apabila si calon suami bukan berasal dari suku adat Batak yang mana salah satu dari dampak positif atau manfaat dilaksanakannya *Penabalan Marga* tersebut adalah mengenai pembagian harta warisan.

Kata Kunci: Tradisi; Penabalan marga; Pembagian Harta Warisan.

Pendahuluan

Di Indonesia, sangat banyak adat yang telah mengatur mengenai pernikahan, baik itu yang bertentangan dengan syariat Islam maupun yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah pernikahan harus mengikuti adat yang sudah berlaku sejak dahulu kala yang tumbuh di suatu daerah.¹ Dan salah satu contoh adat yang telah mengatur hal tersebut adalah Suku Batak, yang mana suku Batak berasal dari Sumatera Utara.

Perlu diketahui bahwa sistem kekerabatan yang digunakan oleh adat Batak adalah sistem kekerabatan patrilineal yang berarti sistem kekerabatan menurut garis keturunan laki-laki. Perlu diketahui bahwa seseorang yang bersuku Batak menyebut anggota marganya dengan sebutan *dongan sabuhuta*. Orang Batak menggunakan

¹ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 340.

kata marga untuk menunjukkan bahwa dirinya merupakan bagian dari satu-kesatuan yang lebih kecil maupun yang lebih besar.²

Masyarakat Batak Mandailing memiliki acara adat yang disebut dengan penabalan marga atau pemberian marga kepada seseorang. Pemberian marga ini biasa dilakukan karena adanya suatu proses perkawinan, dalam hal ini penulis lebih berfokus pada pemberian marga yang dilakukan kepada menantu laki-laki atau calon suami. Namun, perlu diketahui bahwa proses penabalan marga kepada menantu laki-laki yang bukan dari suku Batak itu harus dilakukan pada suatu sidang adat dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan dan syarat dalam adat istiadat Dalihan Na Tolu.³

Kegiatan masyarakat yang berada di Kecamatan Rantau Selatan tidak hanya terpaku pada satu adat saja, hal ini disebabkan karena masyarakat yang berada di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu terdiri dari beberapa suku adat yang berbeda-beda. Sehingga menyebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan tokoh masyarakatnya mengenai wajib tidaknya suatu tradisi adat Batak Mandailing di Kecamatan Rantau Selatan diberlakukan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kegiatan adat yang berada di Tapanuli Selatan, yang mana kegiatan adat sangat kuat dipertahankan oleh masyarakat Tapanuli Selatan. Sebagai contoh adalah kegiatan *penabalan marga*, ketika seseorang menikah dengan pasangan yang bukan berasal dari suku Batak dan tidak melakukan *penabalan marga* maka akan diberi sanksi sosial berupa larangan menikah secara adat.

Dapat ditemukan pengaruh yang diberikan atas diberlakukannya tradisi *penabalan marga* ini, khususnya dampak yang berkaitan dengan kewarisan. Walaupun kegiatan adat yang berada di kecamatan Rantau Selatan tidak wajib untuk dilakukan dan tidak ditemukan sanksi sosial di daerah tersebut, akan tetapi terdapat dampak positif yang akan didapatkan seseorang ketika melakukan *penabalan marga*.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini membahas mengenai tradisi *penabalan marga* dalam pernikahan adat Batak Mandailing dari sudut pandang tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Penelitian ini tidak hanya terpaut pada pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *penabalan marga* saja, akan tetapi juga berbicara mengenai pengaruh yang didapatkan seseorang ketika melakukan *penabalan marga*.

Untuk menguatkan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, diantaranya adalah: *Pertama*, Penelitian milik Fatimah Fatmawati Tanjung yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing*”.⁴ Hasil penelitian ini diantaranya adalah: (1) adanya larangan bagi masyarakat Batak

² J. C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (Yogyakarta: LKis, 1986), 19.

³ Ali Salmande S.H., “Bermasalah Karena Diberikan Marga Batak”, *Hukum Online*, 25 Juli 2012, diakses 06 November 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fee90d56206a/bukan-marga-keturunan/>

⁴ Fatimah Fatmawati Tanjung, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing (Studi Kasus di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara)*” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

Mandailing untuk melakukan pernikahan satu marga yang mana hal tersebut sudah berlaku turun menurun dari nenek moyang suku Batak, dan menganggap pernikahan satu marga sama halnya melakukan pernikahan dengan saudara kandung yang tidak dapat dinikahi hal tersebut disebabkan karena persamaan marga dalam suku Batak disebut dengan *dongan sabuhuta* atau rahim yang sama. (2) larangan terhadap pernikahan satu marga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dikarenakan Islam tidak mengenal adanya larangan pernikahan satu marga.

Kedua, penelitian milik Juwita Veronica yang berjudul “*Negosiasi Identitas dalam Pernikahan Tanpa Marga Pada Pasangan Campuran*”.⁵ Adapun hasil penelitian ini adalah: (1) identitas seseorang bersuku Batak yang berada di luar daerah Sumatera sudah mulai memudar, hal tersebut disebabkan karena orang Batak yang berada di luar Sumatera sudah tidak lagi memegang erat budayanya sendiri yaitu Batak. (2) ide pernikahan satu marga sudah mulai cenderung diabaikan oleh orang Batak yang tinggal di luar Sumatera karena mereka sudah sangat terbuka dan terbiasa dengan perbedaan yang sudah ada.

Ketiga, penelitian milik Rulia Feriera yang berjudul “*Pergeseran Norma Larangan Perkawinan Satu Marga*”.⁶ Adapun hasil dari penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah dimana penelitian ini dilakukan mengalami pergeseran norma dalam perkawinan semarga, dapat dikatakan bahwa faktor dari pergeseran norma tersebut adalah faktor ajaran Islam yang mana agama Islam sama sekali tidak melarang untuk dilakukannya pernikahan semarga. Dengan demikian hukum perkawinan semarga adalah mubah asalkan bukan berasal dari saudara atau kerabat dekat.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris, yang mana penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang sedang berlaku dalam kehidupan masyarakat⁷ yang berada di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara. Pengertian empiris sendiri ialah mengungkapkan implementasi yang hidup di dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, karena dalam penelitian ini menitik beratkan pada hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden yakni tokoh adat Suku Batak Mandailing yang berada di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara. Alasan pemilihan lokasi tersebut disebabkan karena Kecamatan Rantau Selatan merupakan tempat peneliti tinggal, oleh karena itu peneliti dapat lebih mudah untuk mencari dan menggali informasi sedalam mungkin mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu; Data primer merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber

⁵ Juwita Veronica, “Negosiasi Identitas dalam Pernikahan Tanpa Marga Pada Pasangan Campuran (Suku Batak dan Suku Lainnya)” (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2017).

⁶ Rulia Ferreira, “Pergeseran Norma Larangan Perkawinan Satu Marga (Studi Etnografis Perkawinan Adat Batak Mandailing di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

⁷ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

pertama di lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yakni tradisi *penabalan marga* menurut pandangan tokoh adat serta pengaruhnya terhadap pembagian harta warisan. Di dalam penelitian ini terdapat 5 narasumber yakni para tokoh adat serta masyarakat yang berada di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara.

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder yang memberikan penjelasan terhadap data primer yang meliputi bahan-bahan publikasi yang memiliki keterikatan dengan penelitian seperti yang ada pada literatur Al-Qur'an, Hadist dan buku-buku mengenai judul penelitian.

Pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Metode selanjutnya ialah Pengolahan Data setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul untuk menyusun data-data tersebut agar menjadi data yang valid maka harus sesuai dengan Langkah-Langkah sebagai berikut ini: (1) Pemeriksaan data yakni dengan mengoreksi data hasil wawancara yang telah dikumpulkan kemudian diedit untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan dari data yang sudah dikumpulkan, (2) Klasifikasi ialah dengan tahapan untuk mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan pembahasannya, (3) Klasifikasi yaitu dimana peneliti mengklasifikasi dan mengelompokkan semua data yang berasal dari wawancara dengan para narasumber, yang mana jawaban-jawaban tersebut kemudian penulis gabungkan menjadi satu dengan teratur, (4) Analisis yakni data hasil dari wawancara dengan Hakim ini kemudian dianalisis dengan teori yang dipakai, dan terakhir (5) Kesimpulan ialah penarikan hasil akhir dari permasalahan yang sudah terurai.⁸ Yakni dalam penelitian ini pendapat para tokoh adat dan tokoh masyarakat mengenai tradisi *penabalan marga* serta pengaruhnya terhadap pembagian harta warisan.

Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi *Penabalan Marga* dalam Pernikahan Adat Batak Mandailing

Menurut para narasumber mengenai apa arti dari *penabalan marga*, para narasumber sepakat bahwasanya *penabalan marga* merupakan suatu proses pemberian marga kepada seseorang yang belum memiliki marga. *Penabalan marga* biasanya dilakukan pada saat adanya suatu pernikahan, yang mana salah satu diantara pasangan tersebut bukan berasal dari keluarga atau keturunan suku Batak Mandailing⁹. *Penabalan marga* ini juga boleh dilakukan baik itu oleh seorang laki-laki maupun perempuan, yang kemudian marga yang sudah diberikan kepada seseorang yang melakukan *penabalan marga* harus terus diwariskan kepada anak cucunya kelak yang dilakukan secara patrilineal. Selanjutnya, *penabalan marga* ini dibagi menjadi dua macam yaitu *penabalan marga* atas dasar permintaan seseorang dan *penabalan marga* atas dasar pemberian dari orang lain. Maka terdapat juga perbedaan mengenai syarat untuk me-nabalkan marga bagi seseorang yang atas

⁸ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humaika, 2010), 158

⁹ Ahmad Sarumpaet, wawancara, (Rantau Selatan, 10 Maret 2021)

dasar permintaan dan atas dasar pemberian¹⁰. Syarat bagi seorang yang akan melakukan *penabalan marga* atas dasar permintaan adalah seekor kerbau, sedangkan syarat bagi seseorang yang melakukan *penabalan marga* berdasarkan pemberian atau permintaan dari orang lain adalah seekor kambing. Dan syarat-syarat tersebut biasa disebut sebagai *pengupah*. *Pengupah* merupakan salah satu syarat yang harus dihadirkan pada saat *mengupah-upah*, yang mana tujuannya adalah untuk mendoakan hal-hal baik kepada orang yang diupah-upah.¹¹

Ada sedikit perbedaan mengenai pemberlakuan suatu tradisi adat yang berada di Kecamatan Rantau Selatan (lokasi penelitian) dengan daerah asal Batak Mandailing yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam penelitian ini tidak ada kewajiban dalam penerapan tradisi adat Batak Mandailing khususnya mengenai *penabalan marga* yang berada di Kecamatan Rantau Selatan. Hal tersebut disebabkan karena Kecamatan Rantau Selatan bukan merupakan daerah pusat tradisi suku Batak Mandailing yang mana Kecamatan tersebut diduduki oleh masyarakat yang berasal dari berbagai jenis suku adat yang berbeda-beda¹². Selain daripada itu, hukum untuk dilakukannya *penabalan marga* itu dilakukan atas persetujuan raja-raja adat yang berada di suatu daerah. Apabila tidak ada persetujuan yang mengatur tentang *penabalan marga* yang terdapat di daerah tersebut, maka *penabalan marga* itu tidak wajib untuk dilaksanakan, akan tetapi boleh dilaksanakan apabila atas permintaan dirinya sendiri.

Berdasarkan prinsip serta praktik yang berada di lapangan, setidaknya ada tiga cara untuk melakukan *penabalan marga* kepada seseorang yaitu: (1) Berdasarkan keturunan yang berasal dari marga ayah. Karena adat istiadat Batak Mandailing menggunakan sistem patrilineal, maka seorang anak mewarisi marga ayahnya. Misalnya, seorang anak akan secara otomatis bermarga Nasution bila ayahnya bermarga Nasution, (2) *penabalan margai* yang disebabkan karena perkawinan. Misal, seorang laki-laki Batak Mandailing akan melakukan pernikahan dengan seorang perempuan dari suku bangsa yang lain atau sebaliknya, maka pasangannya tersebut bisa juga melakukan *penabalan marga*. Pada umumnya, apabila si perempuan berasal dari bagian suku Batak Mandailing, maka marga yang akan diberikan kepada si perempuan itu adalah marga yang dimiliki oleh ibunda (calon) suaminya. Sedangkan apabila laki-laki yang berasal dari suku lain di luar Batak maka diberikan marga anak *boru* dari pasangan wanita Batak tersebut, (3) *penabalan marga* kepada para tokoh yang dianggap berjasa bagi masyarakat Batak Mandailing. Beberapa tokoh yang diberikan marga tercatat dalam Buku Horja Adat Istiadat *Dalihan Na Tolu*, diantaranya, Prof. Hazairin, dan Siti Hardiyanti Rukmana yang diberikan marga Harahap, serta Kahiyang Ayu putri dari Presiden RI yang ke-7 yaitu Bapak Joko Widodo yang telah diberi marga Siregar. *Penabalan marga* tersebut buka hanya diberikan kepada para tokoh yang berasal dari Indonesia saja. Seorang Sosiolog dan Antropolog dari Amerika Serikat, Prof. Susan Rodgers juga tercatat pernah diberikan marga Siregar di daerah Sipirok, Tapanuli Selatan. Namun, perlu diketahui bahwa pencantuman atau *penabalan marga* dalam

¹⁰ Ridwan Ritonga, wawancara, (Rantau Selatan, 10 Maret 2021)

¹¹ Nalom Siahaan, *Adat Dalihan Na Tolu: Prinsip dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Grafindo, 1882. 54.

¹² Amal Pane, wawancara, (Rantau Selatan, 15 Maret 2021)

perkawinan dan *penabalan marga* kepada para tokoh tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Proses *penabalan marga* tersebut harus dilakukan pada suatu sidang adat yang telah mengacu pada ketentuan-ketentuan dan syarat yang berlaku dalam adat Istiadat *Dalihan Na Tolu*.¹³

Salah satu narasumber juga menyebutkan bahwa di dalam suku Adat Batak Mandailing dapat ditemukan adanya larangan pernikahan, yang mana larangan pernikahan tersebut disebabkan adanya pernikahan yang dilakukan dengan anggota marga yang sama. Akan tetapi jika tidak ditemukan jalan lain selain untuk menikah dengan sesama marga, maka pernikahan tersebut diperbolehkan dengan syarat pernikahan tersebut tidak boleh dilaksanakan melalui proses adat-istiadat Batak Mandailing¹⁴. Akan tetapi pada zaman dahulu orang-orang yang melakukan perkawinan semarga dijatuhi hukuman berat, yaitu denda dengan kewajiban mengadakan pesta sekampung dengan menyembelih kerbau. Bukan hanya itu saja, mereka juga masih harus menerima hukuman secara sosial dengan cara dikucilkan dari kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Biasanya mereka yang melakukan perkawinan semarga pergi merantau untuk menjauhi perasaan terhukum tersebut. Hal tersebut juga sesuai dengan aturan *Dalihan Na Tolu* yaitu adanya larangan kawin semarga. Artinya masyarakat Batak tidak boleh melakukan perkawinan dengan orang lain yang memiliki marga yang sama dengannya. Contohnya adalah ketika seorang perempuan bermarga Ritonga, maka ia dilarang secara adat untuk menikah dengan laki-laki yang bermarga Ritonga juga. Sesuai dengan hukum adat, orang-orang yang memiliki marga yang sama (semarga) dianggap sebagai adik-kakak. Oleh karena itu dilarang menikah dengan orang lain yang memiliki marga yang sama. Hukum adat tersebut juga sudah ada sejak dahulu kala (ketika budaya Batak tercipta untuk pertama kalinya di pinggir Danau Toba) dan sampai sekarang ini didalam dimensi ruang yang berbeda tetap terus dipertahankan.

Pada hakikatnya, marga merupakan asal mula sebuah nama bagi suatu kelompok kerabat Batak menurut garis keturunan ayah. Marga tersebut yang kemudian diwariskan secara turun-menurun berdasarkan garis keturunan laki-laki. Di dalam perkembangannya, seluruh keturunan anak laki-laki yang memiliki marga membentuk lagi marga-marga yang diturunkan pula kepada keturunan mereka berikutnya. Kemudian marga-marga cabang yang memiliki asal yang sama tersebut tetap berperilaku seperti saudara kandung sendiri menurut garis keturunan ayah.¹⁵ Anak laki-laki dan perempuan harus menggunakan marga ayahnya. Orang Batak yang laki-laki wajib mengetahui silsilah dari nenek moyangnya, yang menurunkan marganya dan teman semarganya (*dongan tubu*).¹⁶

Marga merupakan suatu identitas yang sangat penting bagi masyarakat Batak. Selain itu, identitas juga dapat dijadikan sebagai penentu hubungan kekerabatan

¹³ <https://naming.id/2020/06/20/antropologi-penamaan-masyarakat-batak/>

¹⁴ Suyanto Pohan, wawancara, (Rantau Selatan, 31 Maret 2021)

¹⁵ Muslim Pohan, "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogyakarta", Jurnal Madaniyah, Vol. 1 No. 2 (2018): 291. <http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1480>

¹⁶ Gultom Rajamarpodang, *Dalihan Natolu Dan Prinsip Dasar Nilai Budaya Batak* (Medan: CV Armada), 34.

atau kekeluargaan bagi setiap masyarakat Batak. Pada dasarnya aturan budaya Batak jelas melarang pernikahan dengan yang bukan bagian dari orang Batak. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, pernikahan beda etnis bukan lagi sesuatu yang jarang didengar. Dalam adat istiadat suku Batak pernikahan beda suku bukan menjadi suatu larangan dalam mempersatu sebuah keluarga, hanya saja ketika orang yang bukan berasal dari suku Batak masuk ke dalam kesukuan Batak maka harus dilakukan sebuah proses *Penabalan Marga* karena inilah yang menjadi aturan penting dalam setiap kedudukan untuk penentu *partuturon* (hubungan persaudaraan) agar semakin erat.¹⁷

Penggunaan marga sangatlah penting bagi masyarakat Batak, khususnya pada Batak Mandailing. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat Batak selalu dikenal dengan marganya, sehingga marga tersebut sudah dijadikan suatu simbol bagi keluarga Batak. Yang mana marga tersebut diperoleh dari garis keturunan maupun melalui proses *penabalan marga*¹⁸. S. De Jong mengatakan bahwa di bawah payung yang sama yaitu adat, manusia menjaga hak dan kewajiban tutur. Pada orang yang berbeda agama kadang terdapat sikap hidup yang sama. Alasannya cukup sederhana, yaitu karena mereka semua pertama-tama merupakan orang Jawa atau orang Batak yang berpegang pada adat.¹⁹ Selain daripada itu, ketika seorang Batak memiliki marga yang sama dengan orang lain, maka orang Batak tersebut akan merasa bersaudara kandung sekalipun tidak seibu-sebapak. Orang-orang Batak tersebut akan saling menjaga, saling melindungi, dan saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut dapat menggambarkan bahwa keeratan persaudaraan antar sesama marga yang dimiliki orang Batak itu sangatlah kuat.

Pengaruh Tradisi *Penabalan Marga* dalam Pernikahan Adat Batak Mandailing

Pengaruh yang ditimbulkan dari sebuah proses *penabalan marga* bermacam-macam, salah satunya adalah pembagian harta warisan. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa dengan adanya pernikahan beda kekerabatan dapat menimbulkan terjadinya perselisihan sengketa, khususnya dalam kedudukan sistem kekerabatan adat yang akan diturunkan kepada anaknya yang kemudian berakibat pada pembagian harta warisan. Diperkuat dengan hasil penelitian Aguswita Wahyuni, beliau menjelaskan tentang pengaruh dari adanya perkawinan beda kekerabatan terhadap pembagian harta warisan yang kemudian penulis ringkas dengan contoh masalah yang ada sebagaimana berikut; suami bernama Yultahri memiliki sistem kekerabatan Minangkabau yaitu sistem kekerabatan Matrilineal suku Maek. Sedangkan istrinya bernama Khodijah yang memiliki sistem kekerabatan Mandailing yaitu sistem kekerabatan patrilineal, marga Nasution dan memiliki empat orang anak. Dari permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut

¹⁷ Desri Siagian, "Politik Identitas: Strategi Negosiasi Marga Dalam Pernikahan Amalgamasi Pada Etnis Batak dan Melayu di Kota Pangkal Pinang", Jurnal Studi Inovasi, Vol. 1 No. 3 (2021): 83. <https://jurnal.studiinovasi.id/jsi/article/view/38/30>

¹⁸ Harahap, dan Siahaan, *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak*, (Jakarta: Sanggar Willeim Iskandar, 1987), 25.

¹⁹ S. De Jong, *Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius: 1970), 7.

dimana sistem kekerabatan yang dimiliki oleh suami dan istri tidak dapat digunakan dalam rumah tangga mereka, sehingga keturunannya tidak memiliki garis keturunan dalam kekerabatan dan pembagian harta warisan. Kemudian muncul suatu permasalahan dimana terjadi konflik antara anak dengan anak dan anak dengan orang tua untuk mendapatkan harta warisan, baik itu anak dari pihak laki-laki maupun anak dari pihak perempuan. Menurut anak laki-laki dia memakai sistem kekerabatan patrilineal dan menurut anak perempuan dia memakai sistem kekerabatan matrilineal, sehingga anak perempuan juga berhak untuk mendapatkan harta warisan. Akibat dari konflik tersebut terjadi sengketa dan permasalahan sehingga mereka memutuskan tali persaudaraan di akibatkan tidak adanya garis keturunan tersebut.²⁰ Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukannya *penabalan marga* kepada calon pengantin pria pada saat sebelum melakukan pernikahan dan sebelum memiliki keturunan. Agar si calon pengantin pria tersebut mendapatkan sistem kekerabatan Batak Mandailing yang ia terima dari adanya proses *penabalan marga*.

Anak laki-laki merupakan penerus dari kepemilikan marga yang diturunkan oleh ayahnya secara patrilineal yang akan dilanjutkan terus-menerus. Dan di dalam ketentuan pembagian harta warisan adat Batak Mandailing, anak laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak harta warisan yang ditinggalkan daripada bagian yang akan didapatkan oleh anak perempuan²¹. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang bagian warisan bagi anak perempuan dan anak laki-laki. Bahwa bagi anak perempuan bila hanya seorang diri maka ia mendapat 1/2 bagian, bila dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki lebih banyak dua kali lipat dibandingkan bagian anak perempuan. Hukum Kewarisan Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu bagi para ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan bagian harta warisan tersebut sejalan dengan besar kecilnya beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam kehidupan keluarga.²²

Dalam sistem kewarisan adat Batak Mandailing, terdapat tiga ketentuan hukum yang berlaku didalamnya, yaitu antara lain: (1) Hukum Adat, yang merupakan sebagai hukum utama dalam penentuan pembagian harta warisan, (2) Hukum Islam, yang disebabkan karena mayoritas masyarakat Batak Mandailing menganut ajaran Islam, (3) dan Hukum Konvensional/Hukum Nasional, apabila masyarakat tidak ingin menggunakan hukum adat dan hukum Islam maka diperbolehkan untuk menggunakan hukum Nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka akan timbul suatu kebingungan yang ada di lingkungan masyarakat Batak Mandailing mengenai hukum manakah yang harus terlebih dahulu dipatuhi dalam menentukan pembagian harta warisan. Maka di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa yang menentukan hukum mana yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa waris tersebut adalah para pihak yang terkait. Karena pada dasarnya,

²⁰ Aguswita Wahyuni, "Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan dan Hak Waris Anak di Kabupaten Pasaman," *Journal of Civic Education*, no. 5(2019): 383. <http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/download/279/10>

²¹ Amal Pane, *wawancara*, (Rantau Selatan, 15 April 2021)

²² KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, (Yogyakarta: UII Press, 2021), 160.

hukum adat Batak Mandailing juga tidak mewajibkan untuk menggunakan sistem kewarisan secara adat.

Mengenai hal tersebut, ada hubungannya dengan pilihan hukum (*choice of law*) atas persoalan kewarisan apabila terjadi suatu sengketa waris. Artinya bahwa hukum positif di Indonesia akan selalu memberikan ruang bagi para pihak untuk dapat memilih dasar hukum mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa waris yang kemudian nantinya dapat memberikan konsekuensi terhadap pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Pilihan hukum yang dimaksud yaitu adalah sengketa tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bila penyelesaiannya tunduk pada Hukum Adat atau KUHPerdara (*civil law*) atau dapat diajukan ke Pengadilan Agama apabila penyelesaiannya tunduk pada Hukum Islam. Hal ini menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pluralisme hukum.

Pengaruh yang didapatkan dari adanya proses *penabalan marga* tersebut tidak hanya terhadap pembagian harta warisan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, akan tetapi ada juga kaitannya dengan beberapa hal seperti: (1) Hubungan kekerabatan, *penabalan marga* tidak hanya sekedar diperolehnya marga seseorang berdasarkan pemberian marga saja, akan tetapi dengan adanya *penabalan marga* ini pula hubungan kekerabatan yang dimiliki seseorang yang baru mendapatkan marga dengan orang yang memang asli dari marga tersebut akan semakin erat dan baik. Bahkan dapat dijadikan alasan bahwa ketika seseorang memiliki marga yang sama antara satu dan lainnya, orang tersebut dapat dianggap sebagai saudara atau keluarga dari orang sesama marga yang lainnya. (2) Pengakuan atas marga, ketika seseorang baru mendapatkan marga akibat adanya *penabalan marga* maka orang tersebut akan mendapatkan pengakuan atas marga yang dimilikinya. Baik itu pengakuan dari seseorang yang memiliki marga yang sama dengannya, maupun pengakuan dari orang yang memiliki marga yang berbeda dengannya. Dan adanya pengakuan dari orang lain terhadap marganya itu tadi dapat dinilai dari penyebutan marga ketika orang lain memanggil nama orang tersebut. (3) Pewarisan sifat, setiap marga yang terdapat di Suku Batak Mandailing memiliki sifat yang berbeda-beda, yang mana sifat tersebut sudah identik dan sudah menjadi ciri khas bagi suatu marga. Dan hal tersebut akan terus berlanjut secara berulang dan diturunkan kepada anak-anaknya yang mendapatkan marga yang sama dengan orang tuanya.

Kesimpulan

Pertama, menurut pandangan tokoh masyarakat Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara mengenai *penabalan marga*, *penabalan marga* merupakan suatu proses pemberian marga kepada seseorang yang belum memiliki marga. Dan tradisi tersebut biasanya diadakan pada saat pernikahan yang dilakukan oleh sepasang pengantin, dimana salah satu dari pasangan tersebut bukan berasal dari suku adat Batak Mandailing. Dalam *penabalan marga* ini dapat ditemukan sedikit perbedaan mengenai pelaksanaan tradisi tersebut yang berada di Kecamatan Rantau Selatan (lokasi penelitian) dengan daerah asal Batak Mandailing yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Rantau Selatan bukanlah pusat tradisi suku Batak Mandailing, dan Kecamatan tersebut diduduki oleh masyarakat yang berasal dari berbagai jenis suku adat yang berbeda-

beda. Selain daripada itu, hukum atas diberlakukannya *penabalan marga* itu berdasarakan persetujuan para raja yang berada di suatu daerah. Apabila tidak ada persetujuan dari para raja, maka tidak harus dilakukan. Akan tetapi diperbolehkan jika *penabalan marga* tersebut atas dasar permintaan dirinya sendiri. Di dalam adat Batak Mandailing penggunaan marga sangatlah penting, hal tersebut dikarenakan suku Batak dikenal dengan marganya. Dan penggunaan marga sudah dijadikan suatu simbol di dalam keluarga Batak.

Kedua, salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari adanya suatu proses *penabalan marga* adalah pembagian harta warisan. Pernikahan yang dilakukan secara beda kekerabatan dapat menimbulkan terjadinya perselisihan sengketa khususnya mengenai pembagian harta warisan, oleh karena itu diperlukannya *penabalan marga* tersebut agar sepasang suami istri tersebut memiliki sistem kekerabatan yang sama sehingga tidak ditemukan permasalahan mengenai pembagian harta warisan sebagaimana yang dijelaskan diatas. Pengaruh yang didapatkan dari adanya proses *penabalan marga* tersebut tidak hanya terhadap pembagian harta warisan saja akan tetapi ada juga kaitannya dengan beberapa hal seperti hubungan kekerabatan, pengakuan atas marga, dan pewarisan sifat. Yang mana ketiga hal tersebut tidak bisa ditemukan apabila suatu pernikahan yang dilakukan oleh kedua orang yang berasal dari suku adat berbeda tidak melakukan *penabalan marga*.

Daftar Pustaka:

- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris*. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Harahap, dan Siahaan. *Orientasi Nilai-nilai Budaya Bata*. Jakarta: Sanggar Willeim Iskandar, 1987.
- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humaika, 2010.
- Jong, S. De. *Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius: 1970.
- Rajamarpodang, Gultom. *Dalihan Natolu Dan Prinsip Dasar Nilai Budaya Batak* Medan: CV Armada. Tanpa tahun.
- Siahaan, Nalom. *Adat Dalihan Na Tolu: Prinsip dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Grafindo, 1882
- Soekanto, Soejono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Vergouwen, J. C. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKis, 1986.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Fatimah Fatmawati Tanjung, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing (Studi Kasus di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara).” Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10000/TINJAUAN%20HUKUM%20ISLAM%20TERHADAP%20%20PERKAWINAN%20SEMARGA%20DALAM%20MASYARAKAT%20BATAK%20MANDAILING.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Juwita Veronica, “Negosiasi Identitas dalam Pernikahan Tanpa Marga Pada Pasangan Campuran (Suku Batak dan Suku Lainnya)”. Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2017.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksionline/article/download/19112/18148>

Rulia Fereira, “Pergeseran Norma Larangan Perkawinan Satu Marga (Studi Etnografis Perkawinan Adat Batak Mandailing di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44619>

Aguswita Wahyuni, “Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan dan Hak Waris Anak di Kabupaten Pasaman,” *Journal of Civic Education*, no. 5, 2019.

<http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/download/279/101>

Ali Salmande S.H., “Bermasalah Karena Diberikan Marga Batak”. *Hukum Online* 25 Juli 2018

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fee90d56206a/bukan-margaketurunan/>

Desri Siagian, “Politik Identitas: Strategi Negosiasi Marga Dalam Pernikahan Amalgamsi Pada Etnis Batak dan Melayu di Kota Pangkal Pinang”, *Jurnal Studi Inovasi*, Vol. 1 No. 3 (2021): 83.

<https://jurnal.studiinovasi.id/jsi/article/view/38/30>

Muslim Pohan, “Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogyakarta”, *Jurnal Madaniyah*, Vol. 1 No. 2 (2018): 291.

<http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1480>

<https://naming.id/2020/06/20/antropologi-penamaan-masyarakat-batak/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.